



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Alamat : Tiakur, Kelurahan : Tiakur, Kecamatan Moa Lakor - Kode Pos : 97653
Email : setmalukubaratdaya@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 031/KU.00.03/MBD-04/11/2024**

Tentang

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) SAKTI TIPE SATKER K/L
(KEMENTERIAN/LEMBAGA)
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

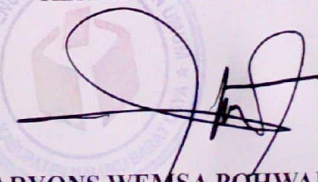
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka implementasi penuh SAKTI, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna (User) SAKTI Tipe SATKER K/L (Kementerian/Lembaga) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK. 05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 /KMK.01 /2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/ PMK.05/ 2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/ PMK.05/ 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Tentang Penetapan Pengguna (User) SAKTI Tipe SATKER K/L (Kementerian/Lembaga) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2024.
- Pertama : Menunjuk Nama/ NIP, Pangkat/ Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana Lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2024 sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Baru.
- Ketiga : Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

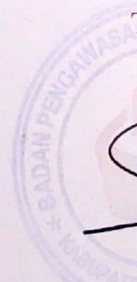
Tiakur, 21 November 2024
KEPALA SEKRETARIAT,


MARYONS WEMSA POHWAIN, SE
NIP. 19841230 201001 1 013

**PENETAPAN USER SAKTI TIPE SATKER K/L (KEMENTERIAN/LEMBAGA) PADA
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

N O.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOLONGAN	PERAN	JABATAN
1	MARYONS WEMSA POHWAIN, SE NIP. 19841230 201001 1 013	SATKER_KPA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2	AUDREY ORHANAL BALTHAZAR, SH NIP. 19821118 201001 1 018	SATKER_PPK SATKER_VALIDATOR_ASET	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3	MONIKA RUPILU NIP. 19790322 200801 2 007	SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN SATKER_OPERATOR_KOMITMEN SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
4	ISAAC NICOLAAS AMBOKY, A.Md NIP. 19740306 200501 1 010	SATKER_PPSPM SATKER_APPROVER_ASET SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN	PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
5	YOHANIS ADVENTUS KATIPANA NIP. 1978121720141210003	SATKER_ADMIN SATKER_OPERATOR_ASET SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN	PENGELOLA KEUANGAN
6	NOCE RUPILU, S.Sos NIK. 8108072205860001	SATKER_ANGGARAN SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN	STAF KEUANGAN
7	MERSALINA DAHOKLORY NIK. 8108025705860001	SATKER_OPERATOR_KOMITMEN SATKER_OPERATOR_PELAPORAN	STAF KEUANGAN

Tiaktur, 21 November 2024
KEPALA SEKRETARIAT,



MARYONS WEMSA POHWAIN, SE
NIP. 19841230 201001 1 013